Kajian Bantuan Gedung dan Fasilitas Publik Perikanan Pemerintah Terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional Pesisir Utara Kota Manado

Virginia Marissa Jocom[1], Aristotulus Ernst Tungka[2], Johansen Cruyff Mandey[2], Victoria Era Nicoline Manoppo[3]

[1]Mahasiswa Program Profesi Insinyur, Fakultas Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado
[2] Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, Manado
[3] Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Manado
Koresponden email: virginia.marissa.jocom@gmail.com

Abstract

As part of efforts to improve the welfare of traditional fishermen across Indonesia, the government distributes various forms of assistance, one of which includes funding for fisheries buildings and public facilities. Traditional fishermen on the northern coast of Manado City are among the community groups that have utilized this government aid. However, indications suggest that the construction of these buildings and public facilities over the past decade has not significantly contributed to increasing the income of traditional fishermen in the area. This study aims to examine how the utilization of government assistance for fisheries buildings and public facilities on the northern coast of Manado City has influenced the income of local traditional fishermen over the last 11 years. To achieve this objective, this study uses a mixed-methods approach, combining both qualitative and quantitative methods. The analysis integrates secondary data from the author's previous 2015 study, similar and relevant academic journals published over the past decade (2015–2026), and data from official government websites. The study concludes that the government's intervention through the buildings and facilities has not been effective enough to boost the income of traditional fishermen on Manado's northern coast. This shortfall occurs because the assistance does not fully align with the actual, practical needs of the local traditional fishermen in this area.

Keywords: Government Assistance; Public Buildings and Facilities; Income; Traditional Fishermen; Northern Coast of Manado

Abstrak

Sebagai salah satu upaya dalam menyejahterakan nelayan tradisional di seluruh Indonesia, pemerintah menyalurkan beberapa jenis bantuan yang salah satunya adalah bantuan gedung dan fasilitas publik perikanan. Nelayan tradisional di peisisir Utara Kota Manado termasuk kelompok masyarakat yang telah memanfaaatkan bantuan pemerintah ini. Kendati demikian, terindikasi bantuan gedung dan fasilitas publik perikanan yang telah direalisasikan pembangunannya dalam satu dekade terakhir di pesisir Utara Kota Manado ini, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penambahan pendapatan nelayan tradisional di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pemanfaatan bantuan pemerintah berupa pembangunan gedung/fasilitas publik perikanan di pesisir Utara Kota Manado terhadap pendapatan nelayan tradisional di wilayah tersebut dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan kuantitatif. Kajian dilakukan dengan mengintegrasikan data sekunder dari penelitian terdahulu penulis di tahun 2015, jurnal-jurnal akademis sejenis dan relevan yang diterbitkan dalam satu dekade terakhir (2015–2026), serta data dari situs resmi milik pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan gedung dan fasilitas publik perikanan dari pemerintah belum cukup efektif dalam mendongkrak pendapatan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado. Hal ini terjadi karena bantuan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata para nelayan tradisional setempat.

Kata kunci: Bantuan Pemerintah; Gedung dan Fasilitas Publik; Pendapatan; Nelayan Tradisional; Pesisir Utara Manado

PENDAHULUAN

Teluk Manado yang terletak di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, menyimpan potensi kekayaan ekosistem bahari dan pantai yang sangat besar. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado tahun 2014 – 2034, Kota Manado memiliki 11 (sebelas) kecamatan: Kecamatan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Mapanget, Kecamatan

Malalayang. Wilayah pesisir membentang di sepanjang Teluk Manado dan meliputi beberapa kecamatan, yaitu: Kecamatan Tuminting, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario dan Kecamatan Wenang (Perda Kota Manado, 2014).

Pengembangan wilayah pesisir Teluk Manado sendiri oleh pemerintah dan pihak swasta diawali dengan kegiatan reklamasi pantai yang di sepanjang Jl. Piere Tendean (Boulevard), yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Wenang dan Kecamatan Sario. Wilayah reklamasi tersebut merupakan area yang kemudian diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas publik milik pemerintah, serta bangunan komersial milik pihak swasta. Pengembangan pesisir Teluk Manado dinilai berhasil dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal, hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan perdagangan barang dan jasa, serta kehadiran sarana infrastruktur bangunan serta fasilitas penunjang yang semakin modern di area reklamasi di pesisir pantai Teluk Manado tersebut.

Akan tetapi, meskipun Kota Manado mengalami perkembangan melalui pengembangan proyek reklamasi pantai, kesejahteraan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado justru cenderung mengalami stagnasi. Ironisnya, stagnasi ini terjadi di tengah melimpahnya potensi sumber daya alam bahari dan pesisir Kota Manado yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan guna memperbaiki kondisi ekonomi nelayan tradisional setempat. Oleh karena itu, pemerintah telah menempatkan penanganan masalah ini sebagai salah satu fokus utama dalam agenda kebijakan strategisnya. Pemerintah khususnya pemerintah Kota Manado, secara konsisten berupaya untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada kelompok nelayan tradisional yang ada di Kota Manado. Hal ini terlihat dari Rencana Pembangunan Infrastruktur yang termuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado tahun 2014 – 2034. Pada pasal (49) menguraikan terkait Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan, pada ayat (g) menyebutkan rencana pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan di kota Manado. Rencana tersebut yaitu:

1. pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan serta area docking di TPI Tumumpa di Kecamatan Tuminting;
2. pembangunan pusat pemasaran hasil laut yang memenuhi standar sanitasi dan higienis seperti pasar ikan higienis yang berlokasi di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang dan Pusat Kota/kawasan pasar Bersehati di Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang;
3. pembangunan pabrik es mini, cold storage, serta instalasi air bersih di pusat kegiatan nelayan (TPI, PPI dan pasar higienis) yang berlokasi di Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tuminting; dan
4. pembangunan pusat pemasaran hasil laut yang memenuhi standar sanitasi dan higienis seperti pasar seafood higienis di Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Tuminting (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2014).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Infrastruktur Perikanan Jangka Panjang tersebut, sejumlah fasilitas infastruktur fisik perikanan direncanakan akan dibangun di beberapa lokasi di wilayah Kota Manado, termasuk di kawasan pesisir Utara kota Manado seperti di Kecamatan Tuminting. Sejak Peraturan Daerah (Perda) ini disahkan pada tahun 2014, berbagai proyek infrastruktur berupa gedung dan fasilitas publik perikanan telah direalisasikan, namun gedung dan fasilitas publik perikanan ini terindikasi belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap jumlah pendapatan nyata para nelayan tradisional di wilayah pesisir Utara Kota Manado.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemanfaatan bantuan pemerintah berupa pembangunan gedung dan fasilitas publik perikanan di pesisir utara Kota Manado terhadap pendapatan nelayan tradisional setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan melalui dua tahapan utama:

1. Kajian jenis dan fungsi bantuan pemerintah
 Mengkaji realisasi dan fungsi pembangunan gedung atau fasilitas publik perikanan milik pemerintah/realisasi infrastruktur fisik berbasis PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado tahun 2014 – 2034 Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014, khususnya di Kecamatan Tuminting, Kota Manado
2. Kajian dampak ekonomi
 Mengkaji pengaruh pemanfaatan bantuan pemerintah tersebut terhadap pendapatan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, dengan menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi untuk kota Manado pada tahun 2015 dan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Manado tahun 2026 sebagai acuan pembanding.

Data nominal pendapatan bulanan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado diperoleh dari dua sumber data sekunder:

1. Hasil kajian penulisan akademis terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sendiri pada tahun 2015;
2. Hasil kajian terhadap jurnal akademis dengan substansi serupa yang diterbitkan pada tahun 2026.

Kedua data pendapatan bulanan tersebut kemudian disandingkan dengan data resmi milik pemerintah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara untuk Kota Manado tahun 2015 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Manado pada tahun 2026 untuk dikaji kembali.

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dipilih sebagai pembanding karena sesuai dengan Peraturan Presiden standar acuan upah/pendapatan suatu daerah dibuat untuk menjaga daya beli pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2025*)*. Dengan demikian UMP dan UMK ini dapat mencerminkan batas bawah pendapatan yang diperlukan masyarakat pada suatu daerah untuk dapat dikatakan hidup secara layak dan sejahtera.

Apabila setelah adanya realisasi bantuan pemerintah melalui pembangunan gedung dan fasilitas publik perikanan di Kecamatan Tuminting, pendapatan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado mampu melewati atau mendekati garis UMP Sulawesi Utara untuk Kota Manado/UMK Kota Manado, maka bantuan pemerintah tersebut dapat dikatakan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan hidup nelayan tradisional di pesisir Kota Manado. Sebaliknya, jika setelah adanya realisasi bantuan pembangunan gedung dan fasilitas publik perikanan dari pemerintah di wilayah yang disebutkan diatas, pendapatan nelayan tradisional tidak mampu melewati atau mendekati garis UMP Sulawesi Utara untuk Kota Manado/UMK Kota Manado, maka bantuan pemerintah tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lokasi yang menjadi titik penelitian adalah kawasan pesisir Utara Kota Manado, khususnya di kelurahan Tumumpa Dua, kecamatan Tuminting. Kawasan ini dipilih berdasarkan beberapa faktor yang dianggap oleh peneliti relevan untuk penelitian ini, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Lokasi harus berada dalam wilayah administrasi salah satu kecamatan yang disebutkan dalam Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan yang termuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado tahun 2014 – 2034;
2. Jumlah nelayan tadisional yang berdomisili di lokasi tersebut;
3. Jarak lokasi yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota dan kawasan perdagangan barang dan jasa di jalan Pierre Tendean/Boulevard.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, dengan mengkaji kembali data penelitian terdahulu milik peneliti dari tahun 2015. Kedua, dengan mengkaji jurnal akademis dengan substansi serupa yang diterbitkan pada tahun 2026. Ketiga dengan mengumpulkan data dari situs resmi milik pemerintah.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, data hasil penelitian milik peneliti dari tahun 2015 serta literatur ilmiah berupa jurnal akademis. Dengan data sekunder yang diperoleh ini, peneliti dapat mempelajari, mengkaji dan menyimpulkan sejauh mana pengaruh bantuan pemerintah berupa proyek infrastruktur berupa gedung dan fasilitas publik perikanan (yang telah direalisasikan) terhadap penambahan pendapatan tradisional di kawasan pesisir Utara Kota Manado saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengupayakan kesejahteraan nelayan tradisional, pemerintah menyediakan dukungan melalui penyediaan bantuan gedung/fasilitas publik, sarana, dan pelatihan perikanan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan penyediaan bantuan dari pemerintah ini sangat krusial bagi nelayan tradisional, karena bantuan ini berfungsi sebagai jembatan ekonomi dan perlindungan sosial yang menjaga daya saing serta kesejahteraan mereka. Bantuan pemerintah ini telah dimanfaatkan oleh kelompok nelayan tradisional di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang melakukan kegiatan perikanan di kawasan pesisir Utara Kota Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil perbandingan data sekunder berupa hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2015 dengan kajian terhadap kondisi eksisting infrastruktur fisik di pesisir Utara Kota Manado pada tahun 2026 menunjukkan terdapat pembangunan baru/renovasi gedung dan fasilitas publik perikanan untuk menunjang kegiatan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado yang dilaksanakan di Kecamatan Tuminting. Pembangunan/renovasi gedung dan fasilitas publik perikanan ini merupakan realisasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado tahun 2014 – 2034.

Bantuan pembangunan baru/renovasi gedung dan fasilitas publik perikanan ini tentunya memiliki sasaran yaitu untuk membantu nelayan tradisional khususnya yang tinggal di pesisir Utara Kota Manado. Tabel dibawah ini merupakan sejumlah realisasi proyek gedung dan fasilitas publik perikanan di Kecamatan Tuminting (pesisir Utara Kota

Manado) yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah untuk membantu kegiatan perikanan nelayan setempat dan sekitarnya.

Tabel 1. Realisasi proyek gedung/fasilitas publik penunjang kegiatan perikanan untuk kelompok nelayan di pesisir Utara Kota Manado

Jenis Fasilitas dan Lokasi	Sasaran Terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 RTRW Kota Manado tahun 2014 – 2034. Pada pasal (49) ayat (g)	Tahun Pembangunan/Renovasi
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tumumpa, Kelurahan Tumumpa Dua, Kec. Tuminting, kota Manado	Memutus rantai tengkulak, sehingga harga hasil tangkapan lebih stabil	No.1	Pelaksanaan Renovasi menjadi TPI Higienis – 2018 **sumber: pengamatan google street view, 2026**
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa, Kelurahan Tumumpa Dua, Kec. Tuminting, Kota Manado	• Pendaratan dan pembongkaran ikan secara efisien, sehingga dapat menekan biaya operasional • Kapal lebih aman dari ombak ketika berlabuh, sehingga dapat menekan biaya pemeliharaan kapal	No.1	Pelaksanaan Renovasi 2018 *sumber:* **pengamatan google street view, 2026**
Kantor Pemasaran dan Distribusi Ikan, kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado Tempat Pemasaran dan Distribusi Ikan, Kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado	• Memutus rantai tengkulak, sehingga harga hasil tangkapan lebih stabil • Memperluas Jangkauan distribusi (Akses pasar nasional dan ekspor. Kantor distribusi memfasilitasi kemitraan antara kelompok nelayan dengan industri pengolahan besar, jaringan supermarket, hotel, restoran, hingga pasar ekspor.	No.4	2019 *sumber: pengamatan* **google street view, 2026** 2023 **sumber: pengamatan google street view, 2026**

Sumber: Kajian data sekunder, 2026

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tumumpa didirikan sejak 1992. TPI ini awalnya didirikan sebagai pengganti TPI Kali Jengki yang sudah tidak memadai lagi menampung aktivitas bongkar muat ikan yang terus meningkat (Lessunanung, 2017*).* Secara umum pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI*)* adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI ini juga memiliki pengertian sebagai pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan / pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah

Daerah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2016). Dengan demikian, secara umum, salah satu fungsi utama dari TPI adalah untuk menyediakan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli hasil laut dengan harga yang wajar secara transparan. Mekanisme transaksi ini dapat memotong rantai tengkulak yang sangat merugikan nelayan tradisional, dengan demikian pendapatan nelayan tradisional akan lebih stabil.

Di area yang sama dengan TPI Tumumpa, dibangun Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. PPP Tumumpa mulai dibangun sejak tahun 1993/1994. Pada saat itu statusnya masih Pangkalan Pendaratan Ikan (tipe D) (Kirkwelakubun, 2018*).* Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan mendefinisikan Pelabuhan Perikanan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Humas UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Jawa Timur, 2026). Dengan adanya PPP Tumumpa ini, maka kegiatan perikanan akan lebih efektif dan efisien sehingga nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado akan mampu untuk menekan biaya operasional dan biaya pemeliharaan kapal, sehingga pendapatan mereka akan lebih stabil.

Pembangunan Kantor Pemasaran dan Distribusi Ikan di Kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, dimulai pada tahun 2018 dan resmi beroperasi pada tahun 2019. Sementara itu, konstruksi gedung tempat pemasaran dan distribusi sendiri baru rampung dan mulai digunakan pada tahun 2023. Kehadiran fasilitas-fasilitas dari pemerintah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi para nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado dalam menjual hasil tangkapan, sehingga berpotensi menambah pendapatan mereka secara signifikan.

Kendati demikian, setelah seluruh upaya bantuan pemerintah berupa gedung/fasilitas publik telah direalisasikan dalam kurun waktu satu dekade ini, terlihat pada pendapatan nelayan tradisional di wilayah pesisir Utara Kota Manado tidak ada penambahan yang signifikan. Kedua hasil data menunjukkan angka pendapatan nelayan tradisional di wilayah pesisir Utara Kota Manado ini masih berada di Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Manado pada tahun 2015 dan tahun 2026.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2015, mengenai pendapatan bulanan masyarakat lokal di wilayah pesisir Utara Kota Manado, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional, terlihat bahwa mereka memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 500.000 - Rp 1.000.000 per bulan. Pendapatan tersebut masih sangat jauh dari nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 yang juga menjadi acuan standar upah minimum di wilayah Kota Manado pada tahun tersebut, yang pada saat itu berada pada Rp. 2.150.000 per bulan (JDIH Provinsi Sulawesi Utara, 2014).

Tabel 2. Pendapatan bulanan nelayan tradisional pesisir Utara Kota Manado tahun 2015

Kegiatan Nelayan Tradisional	Pendapatan / bulan tahun 2015 (Rp)
Mencari dan menjual ikan hasil tangkapan	500.0000 - 1.000.000

Sumber: Kajian data sekunder tahun 2015, 2026

Tabel 3. Perbandingan pendapatan bulanan nelayan tradisional pesisir Utara Kota Manado tahun 2015 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara per bulan untuk Kota Manado tahun 2015

Pendapatan nelayan (Rp)	Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Manado tahun 2015 (Rp)	Prosentase Pendapatan Nelayan Tradisional pesisir Utara Kota Manado terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Manado tahun 2015	
500.000	2.150.000	$\frac{nominal\ pendapatan}{nominal\ UMP\ untuk\ kota\ Manado}$ x 100% $\frac{500.000}{2.150.000}$ x 100% = 23,26 %	-76,74% dari angka UMP Provinsi Sulut untuk Kota Manado 2015
1.000.000		$\frac{nominal\ pendapatan}{nominal\ UMP\ untuk\ kota\ Manado}$ x 100% $\frac{1.00.000}{2.150.000}$ x 100% = 46,51 %	-53,49% dari angka UMP Provinsi Sulut untuk Kota Manado 2015

Sumber: Kajian data sekunder tahun 2026, 2026

Tabel di atas menunjukkan, nominal pendapatan nelayan tradisional pesisir Utara Kota Manado masih kurang 53,49 – 76,74% untuk mencapai standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Manado tahun 2015.

Kajian terhadap jurnal ilmiah dengan substansi yang serupa pada tahun **2026** mengungkapkan bahwa pendapatan nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado masih tergolong rendah karena belum mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Kota Manado tahun 2026 sebesar Rp4.022.017 (JDIH Provinsi Sulawesi Utara, 2025). Pendapatan rata-rata nelayan tradisional saat ini hanya berkisar Rp2,5–3,5 juta per bulan, sementara buruh nelayan bahkan lebih rendah, yakni Rp1,8–2,5 juta per bulan (Kiroh dkk, 2026).

Tabel 4. Pendapatan bulanan nelayan tradisional pesisir Utara Kota Manado tahun 2026

Kegiatan Nelayan Tradisional	Pendapatan / bulan tahun 2026 (Rp)
Nelayan tradisional	
Mencari dan menjual ikan hasil tangkapan	2.500.000 – 3.500.000
Buruh nelayan tradisional	
Membantu mencari ikan	1.800.000 – 2.500.000

Sumber: Kiroh dkk, 2026

Tabel 5. Perbandingan pendapatan bulanan nelayan tradisional pesisir Utara Kota Manado Tahun 2026 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara per Bulan untuk Kota Manado Tahun 2026

Pendapatan (Rp)	Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Manado tahun 2026 (Rp)	Prosentase Pendapatan Nelayan Tradisional pesisir Utara Kota Manado terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Manado tahun 2026	
Nelayan tradisional			
2.500.000	4.022.017	$\frac{nominal\ pendapatan}{nominal\ UMP\ untuk\ kota\ Manado}$ x 100% $\frac{2.500.000}{4.022.017}$ x 100% = 74,59%	-25,41% dari angka UMP Provinsi Sulut untuk Kota Manado 2015
3.500.000		$\frac{nominal\ pendapatan}{nominal\ UMP\ untuk\ kota\ Manado}$ x 100% $\frac{3.500.000}{4.022.017}$ x 100% = 87,02%	-12,98% dari angka UMP Provinsi Sulut untuk Kota Manado 2015
Buruh nelayan tradisional			
1.800.000	4.022.017	$\frac{nominal\ pendapatan}{nominal\ UMP}$ x 100% $\frac{1.800.000}{4.022.017}$ x 100% = 44,75%	-55,25% dari angka UMP Provinsi Sulut untuk Kota Manado 2015
2.500.000		$\frac{nominal\ pendapatan}{nominal\ UMP}$ x 100% $\frac{2.500.000}{4.022.017}$ x 100% = 74,59%	-25,41% dari angka UMP Provinsi Sulut untuk Kota Manado 2015

Sumber: Kajian data sekunder, 2026

Data hasil kajian menunjukkan, meskipun pemerintah telah mengupayakan bantuan gedung dan fasilitas publik bagi nelayan tradisional di pesisir utara Kota Manado, data tahun 2015 dan 2026 membuktikan bahwa intervensi tersebut belum mampu mendongkrak pendapatan bulanan mereka secara signifikan. Sesuai dengan data yang dihasilkan, pendapatan nelayan tradisional tidak mampu melewati atau mendekati garis UMP Sulawesi Utara untuk Kota Manado/UMK Kota Manado. Dengan demikian maka intervensi pemerintah berupa gedung dan fasilitas publik perikanan yang pembangunannya bertujuan untuk membantu nelayan tradisonal di pesisir Utara Kota Manado dapat dikatakan belum mampu untuk memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan nelayan tradisional tersebut.

Kusnadi (2002) dalam bukunya, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, menyatakan bahwa agar logika pembangunan sejalan dengan

kepentingan substansial masyarakat nelayan, diperlukan reorientasi model kepemimpinan dan sasaran perencanaan yang lebih kontekstual serta partisipatif. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur berupa gedung dan sarana yang tidak berbasis pada kebutuhan nyata calon pengguna (dalam hal ini nelayan di pesisir Utara Kota Manado) tidak akan memberikan dampak positif ekonomi jangka panjang. Akibatnya, nelayan tradisional, termasuk yang berada di pesisir Kota Manado akan terjebak dalam kemiskinan.

Pernyataan di atas memperkuat hasil kajian mengenai dampak bantuan pemerintah berupa bantuan penyediaan gedung dan fasilitas publik di kawasan pesisir Utara Kota Manado. Secara regulatif, pembangunan infrastruktur ini berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado Tahun 2014–2034, khususnya pada Pasal 49 yang menguraikan secara spesifik terkait Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan.

Meskipun program realisasi proyek gedung dan fasilitas perikanan publik tersebut diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, implementasi kebijakan yang telah berjalan lebih dari satu dekade ini menunjukkan disparitas antara output infrastruktur dan outcome kesejahteraan. Indikator ekonomi masyarakat sasaran terbukti belum mengalami signifikansi penambahan pendapatan:

- Kondisi Awal (2015): Satu tahun pasca-pencanangan Perda, tingkat pendapatan nelayan tradisional di wilayah setempat tercatat berada di bawah garis standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Kondisi Mutakhir (2026): Setelah 11 tahun berjalan, evaluasi menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tradisional masih tetap berada di bawah garis UMP.

Apabila merujuk pada tren data linier, apabila pemerintah tidak mengubah pola intervensi dengan kebijakan dan bantuan infrastruktur fisik yang lebih kontekstual, komprehensif dan spesifik untuk nelayan pesisir Utara Kota Manado, maka diproyeksikan bahwa pada tahun akhir masa berlaku RTRW (2034), pendapatan nelayan di pesisir Utara Kota Manado berpotensi besar untuk tetap berada di bawah standar UMP Kota Manado.

KESIMPULAN

Meskipun pemerintah telah menyalurkan berbagai program bantuan, terdapat beragam faktor kompleks yang menyebabkan masyarakat nelayan tradisional pada umumnya masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, salah faktor yang relevan dengan penelitian ini adalah program bantuan pemerintah berupa gedung dan fasilitas publik perikanan yang dinilai belum mampu untuk membantu nelayan tradisional dalam menambah pendapatan mereka. Penyediaan bantuan yang diberikan pemerintah berupa pembangunan gedung dan fasilitas publik perikanan untuk menunjang kegiatan perikanan di pesisir Utara Kota Manado terlihat belum menjawab kebutuhan nyata dari nelayan tradisional di pesisir Utara Kota Manado. Fasilitas bantuan tersebut terlihat lebih banyak menguntungkan pemilik kapal dibandingkan nelayan tradisional.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk mengkaji lebih dalam dan merumuskan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif, guna mendongkrak pendapatan nelayan tradisional di pesisir utara Kota Manado. Hal ini dikarenakan perencanaan program pemerintah termasuk pemberian bantuan tidak bisa bersifat asumtif, melainkan harus berdasarkan identifikasi kebutuhan nyata komunitas nelayan tradisional setempat serta kajian holistik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan, 2014. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado tahun 2014 – 2034; https://peraturan.bpk.go.id/Details/53854/perda-kota-manado-no-1-tahun-2014

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2012. Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan di Brondong. https://bappeda.jatimprov.go.id/2012/08/01/pusat-pemasaran-dan-distribusi-ikan-di-brondong/

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2016. Sekilas tentang Survei Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal. https://kendalkab.bps.go.id/id/pressrelease/2016/11/17/33/sekilas-tentang-survei-tempat-pelelangan-ikan-di-kabupaten-kendal.html

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, UPT PPP Pondokdadap, 2026. Mengapa Keberadaan Pelabuhan Perikanan Sangat Penting Bagi Masyarakat Pesisir? https://dkp.jatimprov.go.id/unit/p3-pondokdadap//news/view/4336

JDIH Provinsi Sulawesi Utara, 2014. Penetapan Upah Minimum Sulawesi Utara tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Privinsi Sulawesi Utara Tahun 2015

JDIH Provinsi Sulawesi Utara, 2025: Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 407 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kota Manado Tahun 2026 (Ditetapkan 23 Desember 2025)

Kiroh, 2026. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tumumpa Dua. 1 Jurnal Governance Vol.4, No. 3, 2026 ISSN: 2088-2815. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/69257/53267/179495

Kirwelakubun dkk, 2018. Studi Tentang Pelayanan Terhadap Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa Kota Manado. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 3(1): 32-40, Juni 2018. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JITPT/article/download/19377/19337/40011

Kusnadi, M.A, 2002. Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta

Lessunaung, 2017. Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Tumumpa Kota Manado Tahun 1992- 2016. Vol. 2 No. 1 (2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jefs/article/view/17748

Pemerintah Republik Indonesia, 2025. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2025pp0049.pdf